

materi maupun non materi, bergaul dan berkumpul antara suami-istri dengan anak.

Jumlah penduduk desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berjumlah 15.026 penduduk. Dalam penelitian ini diambil 4 (empat) keluarga dari keseluruhan penduduk tersebut untuk diwawancarai tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang suaminya menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Pada umumnya para TKI adalah pekerja lapisan bawah yang tidak mempunyai cukup modal dari aspek pendidikan yang memang mayoritas adalah lulusan sekolah menengah ke bawah karena terhalang biaya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. lagipula menjadi TKI merupakan cara yang instan untuk memperoleh kesuksesan, karena nilai mata uang asing rata-rata jauh lebih tinggi dari nilai tukar rupiah.

Dari hasil data yang telah diperoleh bahwasannya pasangan suami istri yang lebih memilih menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ini rata-rata berpendidikan rendah dikarenakan faktor ekonomi dimana untuk menunjang kehidupan keluarganya agar bisa selalu tercukupi. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan di Desa Kranji dimana dari 8.778 orang hanya 6 yang merupakan berpendidikan tinggi selebihnya adalah tamatan SMA 3.007 orang, SMP 4.308 orang, dan SD 443 orang. Hal ini tentunya berpengaruh pada pemikiran masyarakat di Desa Kranji mengenai menjalani hidup atau cara hidup mereka. Sehingga mereka mengabaikan aspek aspek

dilaksanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. munculnya hak dan kewajiban keluarga (suami istri) dalam agama islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. bahwa seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang harus siap menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi keluarganya. Berbeda dengan perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami. Hal ini tercantum pada Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini, berjalan dengan baik, dimana suami selalu mengirimkan nafkah (uang) untuk istri dan keluarganya, Meskipun nafkah secara batin menjadi terabaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 ayat (1) bahwasannya “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Karena untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahamah*, harus bisa terpenuhi keduanya yaitu nafkah lahiriyah maupun nafkah batiniyah. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi keluarga yang suaminya menjadi seorang TKI, dikarenakan istri sudah rela ditinggal suaminya dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Dalam hal ini, merujuk pada asas-asas perkawinan, yaitu asas kesukarelaan, dan asas persetujuan, yang mana pada asas kesukarelaan ini tentunya merupakan asas yang terpenting dalam sebuah perkawinan.³ Dengan adanya asas Kesukarelaan tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan masalah keluarga atau istri yang suaminya menjadi seorang TKI, tentunya ini sudah jelas bahwasannya sudah adanya asas kesukarelaan dalam keluarga tersebut, yang menyatakan istri rela ditinggal suaminya menjadi seorang TKI. Dan Asas Persetujuan ini merupakan persetujuan kedua belah pihak, asas ini merupakan asas yang terpenting juga dalam perkawinan karena dalam melakukan sebuah perkawinan kalau tidak ada persetujuan pada kedua belah pihak maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Penjelasan Asas Persetujuan tersebut dapat dikaitkan dalam permasalahan keluarga atau istri yang suaminya menjadi seorang TKI, bahwa dalam hal ini suami atau istri sudah

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 139.

